



PUTUSAN

Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NUR SAMAN**, bertempat tinggal di Lagoa Terusan, Gg. IV C II, Nomor 36, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
2. **DIDI SUDIARTO**, bertempat tinggal di Blok Kebon Gedang, RT. 004, RW. 004, Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;
3. **IMAM AFANDI**, bertempat tinggal di Jalan Tangkuban Perahu Raya, Nomor 33, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;
4. **GUNAWIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan H. Tahir II, Cikunir, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
5. **IR. RADYAN HENDRO DWI BAWONO**, bertempat tinggal di Harapan Indah, Jalan Markisa V, Blok RK, Nomor 02, RT. 007, RW. 020, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
6. **KASNAWI**, bertempat tinggal di Kampung Bendungan Melayu, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. **EDI ILHAM SHOOLEH**, bertempat tinggal di Cirendeuh Indah I, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
8. **NUR ASIAH**, bertempat tinggal di Jalan Baru, Gg. II Dalam, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **IMAM SAHRONI**, bertempat tinggal di Kampung Lanji, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

10. **KUKUH HADI PRANOTO**, bertempat tinggal di Dusun Purwoharjo, RT. 003, RW. 007, Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiwuluh, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nana Sumarna, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Detektif Partikelir, berkantor di Jalan Margonda Raya, Nomor 533A, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

PT Pengerukan Indonesia, diwakili oleh, Direktur Utama, Wahyu Hardiyanto, berkedudukan di Jalan Raya Ancol Baru, Nomor 1, Ancol Timur, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Damba S. Akmala, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Akmalsyah & Co. *Attorney & Legal Consultant*, berkantor di The Abisatya 2nd Floor, Jalan Kalibata Utara II, Nomor 25, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-Phi/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan/Pegawai Perusahaan Tergugat (PT. Pengerukan Indonesia (Rukindo));
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Para Penggugat sebesar: Rp1.603.422.000,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Nur Saman (Penggugat I) yang bekerja sebagai Staf Senior Adm SDM dan Umum dengan mendapatkan upah sebesar Rp13.240.000,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:
 - a. $5 \times 2 \times \text{Rp}13.240.000,00 = \text{Rp}132.400.000,00$ (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah),
 - b. $2 \times \text{Rp}13.240.000,00 = \text{Rp}26.480.000,00$ (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - c. $\text{Rp}132.400.000,00 + \text{Rp}26.480.000,00 \times 15\% = \text{Rp}23.832.000,00$,
Jadi total $a+b+c = \text{Rp}182.712.000,00$ (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
 - 2) Didi Sudiarto (Penggugat II) yang bekerja sebagai *Surveyor* dengan mendapatkan upah sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:
 - a. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
 - b. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),
 - c. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$,
Jadi total $a+b+c = \text{Rp}112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Imam Afandi (Penggugat III) yang bekerja sebagai *Surveyor* dengan mendapatkan upah sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

- a. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- b. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),
- c. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$,

Jadi total $a+b+c = \text{Rp}112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

4) Gunawijaya (Penggugat IV) yang bekerja sebagai Staf Senior Adm SDM dan Umum dengan mendapatkan upah sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

- a. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- b. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),
- c. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$,

Jadi total $a+b+c = \text{Rp}112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

5) Radyan Hendro Dwi B. (Penggugat V) yang bekerja sebagai Kepala Biro HSSEQ dengan mendapatkan upah sebesar Rp20.315.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

- a. $5 \times 2 \times \text{Rp}20.315.000,00 = \text{Rp}203.150.000,00$ (dua ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah),
- b. $2 \times \text{Rp}203.150.000,00 = \text{Rp}406.300.000,00$ (empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah),

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. $Rp203.150.000,00 + Rp40.630.000,00 \times 15\% = Rp36.567.000,00$,
Jadi total $a+b+c = Rp280.347.000,00$ (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 6) Kasnawi (Penggugat VI) yang bekerja sebagai Staf Junior HSSEQ dengan mendapatkan upah sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:
- a. $5 \times 2 \times Rp8.180.000,00 = Rp81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- b. $2 \times Rp8.180.000,00 = Rp16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),
- c. $Rp81.800.000,00 + Rp16.360.000 \times 15\% = Rp14.274.000,00$,
Jadi total $a+b+c = Rp112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 7) Edy Ilham Shooleh (Penggugat VII) yang bekerja sebagai *Manager* Pengawakan Kapal dengan mendapat upah sebesar Rp20.315.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:
- a. $5 \times 2 \times Rp20.315.000,00 = Rp203.150.000,00$ (dua ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah),
- b. $2 \times Rp203.150.000,00 = Rp40.630.000,00$ (empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah),
- c. $Rp203.150.000,00 + Rp40.630.000,00 \times 15\% = Rp36.567.000,00$,
Jadi total $a+b+c = Rp280.347.000,00$ (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 8) Nur Asiah (Penggugat VIII) yang bekerja sebagai *Supervisor* Madya Keuangan dengan mendapatkan upah sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- b. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),
- c. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$,
Jadi total $a+b+c = \text{Rp}112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

9) Imam Sahroni (Penggugat IX) yang bekerja sebagai *Manager* SDM Keuangan dengan menandatangani upah sebesar Rp13.240.000,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

- a. $5 \times 2 \times \text{Rp}13.240.000,00 = \text{Rp}132.400.000,00$ (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah),
- b. $2 \times \text{Rp}13.240.000,00 = \text{Rp}26.480.000,00$ (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),
- c. $\text{Rp}132.400.000,00 + \text{Rp}26.480.000,00 \times 15\% = \text{Rp}23.832.000,00$,
Jadi total $a+b+c = \text{Rp}182.712.000,00$ (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

10) Kukuh Hadi Pranoto (Penggugat X) yang bekerja sebagai *Staff Junior* Armada dengan mendapatkan upah sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

- a. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah),
- b. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),
- c. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$,
Jadi total $a+b+c = \text{Rp}112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat sejak Januari 2019 sampai dengan Maret 2020 (keluarnya Anjuran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) selama 15 (lima belas) bulan sebesar Rp1.742.850.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Upah proses atas nama Nur Saman 15 x Rp13.240.000,00 = Rp198.600.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah),
- 2) Upah proses atas nama Didi Sudiarto 15 x Rp8.180.000,00 = Rp122.700.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
- 3) Upah proses atas nama Imam Afandi 15 x Rp8.180.000,00 = Rp122.700.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
- 4) Upah proses atas nama Gunawijaya 15 x Rp8.180.000,00 = Rp122.700.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
- 5) Upah proses atas nama Radyan Hendro Dwi B 15 x Rp20.315.000,00 = Rp304.725.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 6) Upah proses atas nama Kasnawi 15 x Rp8.180.000,00 = Rp122.700.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
- 7) Upah proses atas nama Edy Ilham Shooleh 11 x Rp20.315.000,00 = Rp304.725.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- 8) Upah proses atas nama Nur Asiah 8 x Rp8.180.000,00 = Rp122.700.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
- 9) Upah proses atas nama Imam Sahroni 11 x Rp13.240.000,00 = Rp198.600.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah),
- 10) Upah proses atas nama Kukuh Hadi Pranoto 11 x Rp8.180.000,00 = Rp122.700.000,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah kepada Para Penggugat sejak Januari 2019 sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat tidak melalui proses tripartit sesuai dengan syarat formil dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat prematur;
3. Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena karena gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat prematur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Januari 2021, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Srt.KAS/PHI/2021/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Januari 2021;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk tunduk dan menjalankan putusan ini;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah karyawan/pegawai perusahaan Tergugat (PT. Pengerukan Indonesia (Rukindo));
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Para Penggugat sebesar: Rp1.603.422.000,00 (satu miliar enam ratus tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

A. Nur Saman (Penggugat I) yang bekerja sebagai Staf Senior Adm SDM dan Umum dengan mendapatkan upah sebesar Rp13.240.000,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

a. $5 \times 2 \times \text{Rp}13.240.000,00 = \text{Rp}132.400.000,00$ (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

b. $2 \times \text{Rp}13.240.000,00 = \text{Rp}26.480.000,00$ (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

c. $\text{Rp}132.400.000,00 + \text{Rp}26.480.000,00 \times 15\% = \text{Rp}23.832.000,00$;

Jadi total a+b+c = Rp182.712.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

B. Didi Sudiarto (Penggugat II) yang bekerja sebagai *Surveyor* dengan mendapatkan upah sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

d. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

e. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

f. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$

Jadi total a+b+c = Rp112.884.000,00 (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

C. Imam Afandi (Penggugat III) yang bekerja sebagai *Surveyor* dengan mendapatkan upah sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

b. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

c. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$

Jadi total a+b+c = $\text{Rp}112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

D. Gunawijaya (Penggugat IV) yang bekerja sebagai Staf Senior Adm SDM dan Umum dengan mendapatkan upah sebesar $\text{Rp}8.180.000,00$ (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

a. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

b. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

c. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$

Jadi total a+b+c = $\text{Rp}112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

E. Radian Hendro Dwi B. (Penggugat V) yang bekerja sebagai Kepala Biro HSSEQ dengan mendapatkan upah sebesar $\text{Rp}20.315.000,00$ (dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

a. $5 \times 2 \times \text{Rp}20.315.000,00 = \text{Rp}203.150.000,00$ (dua ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

b. $2 \times \text{Rp}203.150.000,00 = \text{Rp}40.630.000,00$ (empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

c. $\text{Rp}203.150.000,00 + \text{Rp}40.630.000,00 \times 15\% = \text{Rp}36.567.000,00$;

Jadi total a+b+c = $\text{Rp}280.347.000,00$ (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Kasnawi (Penggugat VI) yang bekerja sebagai Staf Junior HSSEQ dengan mendapatkan upah sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

- a. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$

Jadi total $a+b+c = \text{Rp}112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

G. Edy Ilham Shooleh (Penggugat VII) yang bekerja sebagai Manager Pengawakan Kapal dengan mendapat upah sebesar Rp20.315.000,00 (dua puluh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

- a. $5 \times 2 \times \text{Rp}20.315.000,00 = \text{Rp}203.150.000,00$ (dua ratus tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. $2 \times \text{Rp}203.150.000,00 = \text{Rp}406.300.000,00$ (empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- c. $\text{Rp}203.150.000,00 + \text{Rp}406.300.000,00 \times 15\% = \text{Rp}36.567.000,00$;

Jadi total $a+b+c = \text{Rp}640.017.000,00$ (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

H. Nur Asiah (Penggugat VIII) yang bekerja sebagai Supervisor Madya Keuangan dengan mendapatkan upah sebesar Rp8.180.000,00 (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

- a. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



c. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$

Jadi total $a+b+c = \text{Rp}112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

I. Imam Sahroni (Penggugat IX) yang bekerja sebagai *Manager* SDM Keuangan dengan mendapatkan upah sebesar $\text{Rp}13.240.000,00$ (tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

a. $5 \times 2 \times \text{Rp}13.240.000,00 = \text{Rp}132.400.000,00$ (seratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

b. $2 \times \text{Rp}13.240.000,00 = \text{Rp}26.480.000,00$ (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

c. $\text{Rp}132.400.000,00 + \text{Rp}26.480.000,00 \times 15\% = \text{Rp}23.832.000,00$;

Jadi total $a+b+c = \text{Rp}182.712.000,00$ (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

J. Kukuh Hadi Pranoto (Penggugat X) yang bekerja sebagai Staff Junior Armada dengan mendapatkan upah sebesar $\text{Rp}8.180.000,00$ (delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) *vide*: Berita Acara Kesepakatan tertanggal 25 Mei 2017, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

a. $5 \times 2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}81.800.000,00$ (delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

b. $2 \times \text{Rp}8.180.000,00 = \text{Rp}16.360.000,00$ (enam belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

c. $\text{Rp}81.800.000,00 + \text{Rp}16.360.000 \times 15\% = \text{Rp}14.274.000,00$

Jadi total $a+b+c = \text{Rp}112.884.000,00$ (seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat selama 6 (enam) bulan upah sebagaimana dimaksud dalam SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 yang tertuang dalam lampiran halaman 4 huruf (f) "menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 bulan". bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK Nomor 37 /PUU-IX/2011 “upah proses dihitung sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan 848 K/Pdt.Sus/2009 (PT. Carrefour Indonesia vs Riska Oktarina) tanggal 6 Mei 2010 dan Putusan Nomor 051 K/Pdt.Sus/2009 (PT. Bank Commonwealth vs Theresia Adiwijaya), 6 (enam) bulan dikali upah. Total keseluruhan sebesar Rp697.140.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- A. Upah proses atas nama Nur Saman 6 x Rp13.240.000,00 = Rp79.440.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),
- B. Upah proses atas nama Didi Sudiarto 6 x Rp8.180.000,00 = Rp49.080.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah),
- C. Upah proses atas nama Imam Afandi 6 x Rp8.180.000,00 = Rp49.080.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah),
- D. Upah proses atas nama Gunawijaya 6 x Rp8.180.000,00 = Rp49.080.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah),
- E. Upah proses atas nama Radyan Hendro Dwi B 6 x Rp20.315.000,00 = Rp121.290.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah),
- F. Upah proses atas nama Kasnawi 6 x Rp8.180.000,00 = Rp49.080.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah),
- G. Upah proses atas nama Edi Ilham Shooleh 6 x Rp20.315.000,00 = Rp121.290.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah),
- H. Upah proses atas nama Nur Asiah 6 x Rp8.180.000,00 = Rp49.080.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah),

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Upah proses atas nama Imam Sahroni, 6 x Rp13.240.000,00 = Rp79.440.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),
 - J. Upah proses atas nama Kukuh Hadi Pranoto 6 x Rp8.180.000,00 = Rp49.080.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah),
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah kepada Para Penggugat sejak Januari 2019 sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan perusahaan Tergugat di Wilayah Kota Jakarta Utara dan perselisihan tidak melibatkan pekerja antar kabupaten atau kota serta Kota Administratif Jakarta Utara telah memiliki mediator perselisihan hubungan industrial, oleh karena berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, maka *Judex Facti* telah benar

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan eksepsi Tergugat diterima dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NUR SAMAN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NUR SAMAN, 2. DIDI SUDIARTO, 3. IMAM AFANDI, 4. GUNAWIJAYA, 5. IR. RADYAN HENDRO DWI BAWONO, 6. KASNAWI, 7. EDI ILHAM SHOOLEH, 8. NUR ASIAH, 9. IMAM SAHRONI dan 10. KUKUH HADI PRANOTO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.
Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.
Ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 672 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)